



P U T U S A N
Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus Anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak :

Anak I

1. Nama lengkap : Anak I;
2. Tempat lahir : Sumber Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 15 tahun / 05 November 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Agung Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak II

1. Nama lengkap : Anak II;
2. Tempat lahir : Sidodadi;
3. Umur/tanggal lahir : 14 tahun / 26 Mei 2009;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Agung Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar Paket B;

Anak I dan Anak II ditangkap pada tanggal 29 Juli 2023;

Anak I dan Anak II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;

Anak didampingi oleh Pengacara/Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wawan Adil yang beralamat di Jalan Fatmawati Nomor 46 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 13/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN Agm tanggal 21 Agustus 2023;

Anak I tidak didampingi oleh Orang Tua Anak;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak II didampingi oleh Orang Tua Anak;
Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai
Pemasyarakatan Klas II Bengkulu;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor :
1757/L.7.12/Eoh.2/08/2023 tertanggal 15 Agustus 2023;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 13/Pid.Sus-
Anak/2023/PN Agm tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm tanggal 16 Agustus
2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan
barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak I Alias BUDI Bin SAPI'I (alm) dan anak II Anak II telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak I BUDI SATRIA Alias BUDI Bin SAPI'I
(alm) berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan anak II Anak II berupa
pidana penjara selama 2 (dua) bulan di LPKA Kelas II Bengkulu dikurangi
selama para anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar
para anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celengan bertuliskan dan bergambar DORAEMON
"wujudkan impianmu target 9 Juta" dalam keadaan rusak .
- 1 (satu) buah celengan berwarna abu – abu dalam kondisi rusak.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Type 5D9 (Vega ZR) Nomor
Register BD 4071 DV dengan Nomor Rangka MH35D9003AJ951107
dan nomor Mesin 5D9-951199.
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Merek
Yamaha Type 5D9 (Vega ZR) Nomor Registrasi BD 4071 DV dengan
Nomor Rangka MH35D9003AJ951107 dan nomor Mesin 5D9-951199.

(Dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar para anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Anak yang
disampaikan secara tertulis di persidangan yang menyampaikan :

1. Menerima seutuhnya permohonan kami ini, sehingga dapat menjadi dasar
pertimbangan hukum bagi Yang Mulia Hakim Anak;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memohon kepada Yang Mulia Hakim Anak untuk menghukum Anak I Budi putusan.mahkamahagung.go.id

Satria Alias Budi Bin Sapi'i dengan pidana yang seringan-ringannya;

3. Memohon kepada Yang Mulia Hakim Anak untuk menghukum Anak II Yondra Aditiya Pratama Alias Adit dengan hukuman tindakan dikembalikan kepada orangtuanya disertai tindakan pengawasan selama 2 bulan untuk melakukan kegiatan membersihkan masjid dan belajar mengaji, belajar beribadah atau jika Hakim Anak berpendapat lain mohon hukuman yang seringan-ringannya;

4. Memohon kepada Hakim Anak untuk mengembalikan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Type 5D9 (Vega ZR) Nomor Register BD 4071 DV dengan Nomor Rangka MH35D9003AJ951107 dan nomor Mesin 5D9-951199.

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Merek Yamaha Type 5D9 (Vega ZR) Nomor Registrasi BD 4071 DV dengan Nomor Rangka MH35D9003AJ951107 dan nomor Mesin 5D9-951199.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Muhamad Kornii melalui Anak atau Orang Tua Anak Adit (bukti kepemilikan kendaraan terlampir);

5. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan;

Setelah mendengar permohonan Anak I yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Anak I diberi keringanan hukuman dikarenakan Anak I masih ingin melanjutkan kehidupannya dengan membantu orang tua bekerja mencari nafkah, serta Anak I menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi di masa yang akan datang;

Setelah mendengar permohonan Anak II yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Anak II diberi keringanan hukuman dikarenakan Anak II masih ingin melanjutkan pendidikannya kejar paket hingga lulus, serta Anak II menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi di masa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak BUDI SATRIA Alias BUDI Bin SAPI'I (alm) bersama-sama dengan anak Anak II pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 11:00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Sidodadi Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, mengambil

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama. Perbuatan tersebut dilakukan para anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 09.00 wib anak BUDI bersama anak YONDRA ADITIYA sedang bermain dirumah sdra FERDI di Desa Sumber Agung Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, lalu anak BUDI mengobrol dengan anak YONDRA ADITIYA dan anak BUDI berkata kepada anak YONDRA ADITIYA "dit ayok kita cari duit" dijawab oleh anak YONDRA ADITIYA "ayok" lalu anak BUDI berkata "nantilah nunggu agak siang". Kemudian sekira pukul 10:50 wib anak BUDI dan anak YONDRA ADITIYA pergi dari rumah sdra FERDI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha type 5D9 (Vega ZR) warna hitam, lalu anak YONDRA ADITIYA menunjuk rumah saksi SATINEM Binti TANURJO (alm), lalu anak BUDI dan anak YONDRA ADITIYA berhenti didekat rumah saksi SATINEM sambil melihat-lihat sekeliling rumah saksi SATINEM, lalu anak BUDI dan anak YONDRA ADITIYA pergi kebelakang rumah saksi SATINEM, lalu anak BUDI menyuruh anak YONDRA ADITIYA untuk masuk kedalam rumah saksi SATINEM tersebut, kemudian anak BUDI membuka pintu belakang rumah saksi SATINEM tersebut menggunakan tangan anak BUDI dengan cara anak BUDI melepaskan besi kaitan pintu rumah saksi SATINEM sehingga pintu rumah saksi SATINEM tersebut terbuka, setelah itu anak YONDRA ADITIYA masuk kedalam rumah saksi SATINEM tersebut sedangkan anak BUDI menunggu didepan pintu rumah saksi SATINEM sambil mengawasi keadaan sekitar rumah saksi SATINEM, lalu anak YONDRA ADITIYA mengambil 2 (dua) buah celengan yang berisikan uang sekira Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 (lima) gram beserta surat seharga kurang lebih Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam rumah saksi SATINEM tersebut. Lalu anak BUDI dan anak YONDRA ADITIYA membawa celengan dan gelang emas tersebut kedaerah persawahan dan menghitung isi dari celengan tersebut kemudian anak BUDI membagi uang isi celengan tersebut dengan anak YONDRA ADITIYA, kemudian anak BUDI menjual 1 (satu) buah gelas emas beserta surat tersebut di Kota Bengkulu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Akibat perbuatan anak BUDI dan anak YONDRA ADITIYA tersebut saksi SATINEM melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu Utara

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak BUDI dan anak YONDRA ADITIYA dalam melakukan perbuatan mengambil barang tersebut tidak ada meminta izin dari pemilik rumah ataupun pihak yang berwenang.

- Akibat perbuatan anak BUDI dan anak YONDRA ADITIYA tersebut saksi SATINEM mengalami kerugian sebesar Rp. 6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan para anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Satinem Binti (Almarhum) Tanurjo, di bawah sumpah di persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi Korban tidak mengenal Anak I, tidak memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun hubungan pekerjaan dengan Anak I;
- Bahwa Saksi Korban mengenal Anak II sebagai tetangga satu desa, namun tidak memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun hubungan pekerjaan dengan Anak II;
- Bahwa Saksi Korban diperiksa sehubungan dengan Saksi Korban kehilangan barang-barang milik Saksi Korban berupa :
 - a. 2 (dua) buah celengan yang didalamnya terdapat uang senilai Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 (lima) gram;
- Bahwa kejadian hilangnya barang-barang milik Saksi Korban tersebut diatas pada hari Rabu, 26 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat didalam rumah Saksi di Desa Sidodadi Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa terhadap 2 (dua) buah celengan berada di belakang lemari;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui jumlah uang yang ada pada 2 (dua) buah celengan itu dikarenakan Saksi Korban mencatat setiap kali Saksi menabung;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan terhadap 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 (lima) gram berada didalam lemari, jika dinilai dengan uang setara dengan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berjualan di Pasar Purwodadi Arga Makmur;
- Bahwa pada hari Rabu, 26 Juli 2023 siang hari ketika Saksi sampai dirumahnya, Saksi mendapati rumahnya dalam keadaan berantakan dan pintu belakang rumah Saksi terbuka serta terdapat bekas congkolan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bercerita kepada tetangga Saksi termasuk bercerita kepada Saksi Sugiyanto dan Saksi Suwarman mengenai hal yang dialaminya;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian ini pada Polres Bengkulu Utara;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa

yang melakukan pengambilan barang milik Saksi adalah Anak I dan Anak II;

- Bahwa atas kejadian ini Saksi menderita kerugian sebesar Rp6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian ini Saksi berharap agar 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 (lima) gram milik Saksi dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perdamaian yang dicapai antara Anak I beserta Anak II dengan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Anak I dan Anak II tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sugiyanto Alias Sugi Bin (Almarhum) Kemiran, di bawah sumpah di persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi mengenal Anak I sebagai tetangga beda desa, tidak memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun hubungan pekerjaan dengan Anak I;
- Bahwa Saksi mengenal Anak II sebagai tetangga satu desa, namun tidak memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun hubungan pekerjaan dengan Anak II;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi Korban kehilangan barang-barang miliknya berupa :
 - a. 2 (dua) buah celengan yang didalamnya terdapat uang senilai Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 (lima) gram;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya barang-barang milik Saksi Korban tersebut diatas pada hari Rabu, 26 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat didalam rumah Saksi Korban di Desa Sidodadi Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pada mulanya Rabu, 26 Juli 2023 Saksi baru kembali ke rumahnya pukul 13.00 WIB dari ladang, kemudian Saksi dipanggil oleh Saksi Korban, kemudian Saksi menuju rumah Saksi Korban;
- Bahwa saat Saksi berada di rumah Saksi Korban, Saksi mendapati Saksi Korban sedang menangis dan Saksi Korban menceritakan bahwa Saksi Korban kehilangan barang miliknya berupa 2 (dua) buah celengan yang didalamnya terdapat uang senilai Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 (lima) gram;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengecekan di rumah Saksi Korban dan mendapati rumah Saksi Korban berantakan serta pintu belakang kuncinya sudah rusak dan terjatuh dibawah;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian ini kepada Kepala Dusun atas nama Saksi Suwarman;
- Bahwa yang Saksi ketahui berdasarkan keterangan Saksi Korban terhadap 2 (dua) buah celengan berada di belakang lemari;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang Saksi ketahui berdasarkan keterangan Saksi Korban terhadap 1 putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah gelang emas dengan berat 5 (lima) gram berada didalam lemari, jika dinilai dengan uang setara dengan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian, Saksi Korban sedang berjualan di Pasar Purwodadi Arga Makmur;
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi Korban melaporkan kejadian ini kepada Polres Bengkulu Utara;
 - Bahwa atas kejadian ini Saksi mengetahui bahwa Saksi Korban menderita kerugian sebesar Rp6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu);
 - Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perdamaian yang dicapai antara Anak I beserta Anak II dengan Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak I dan Anak II tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Suwarman Alias Warman Bin Misroni, di bawah sumpah di persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
 - Bahwa Saksi mengenal Anak I sebagai tetangga beda desa, tidak memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun hubungan pekerjaan dengan Anak I;
 - Bahwa Saksi mengenal Anak II sebagai tetangga satu desa, namun tidak memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun hubungan pekerjaan dengan Anak II;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi Korban kehilangan barang-barang miliknya berupa :
 - a. 2 (dua) buah celengan yang didalamnya terdapat uang senilai Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 (lima) gram;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya barang-barang milik Saksi Korban tersebut diatas pada hari Rabu, 26 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat didalam rumah Saksi Korban di Desa Sidodadi Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun di wilayah Desa Sidodadi, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa pada mulanya Rabu, 26 Juli 2023 mendapatkan kabar bahwa Saksi Korban kehilangan barang dirumahnya;
 - Bahwa berbekal informasi tersebut, Saksi menuju ke rumah Saksi Korban, dimana pengakuan Saksi Korban, ia kehilangan barang berupa :
 - a. 2 (dua) buah celengan yang didalamnya terdapat uang senilai Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 (lima) gram;
 - Bahwa kemudian Saksi melakukan pengecekan di rumah Saksi Korban dan mendapati rumah Saksi Korban berantakan serta pintu belakang kuncinya sudah rusak dan terjatuh dibawah;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang Saksi ketahui berdasarkan keterangan Saksi Korban terhadap 2 putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) buah celengan berada di belakang lemari;
 - Bahwa yang Saksi ketahui berdasarkan keterangan Saksi Korban terhadap 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 (lima) gram berada didalam lemari, jika dinilai dengan uang setara dengan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian, Saksi Korban sedang berjualan di Pasar Purwodadi Arga Makmur;
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi Korban melaporkan kejadian ini kepada Polres Bengkulu Utara;
 - Bahwa atas kejadian ini Saksi mengetahui bahwa Saksi Korban menderita kerugian sebesar Rp6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu
 - Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun telah mengupayakan adanya perdamaian diantara Saksi Korban dan Para Anak, namun saat itu tidak tercapai kesepakatan perdamaian;
 - Bahwa saat upaya perdamaian dilakukan, Saksi Korban meminta agar 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 (lima) gram yang mana jika dinilai dengan uang setara dengan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Saksi Korban;
 - Bahwa atas permintaan tersebut saat itu orangtua dari Anak I tidak dapat menyanggupi karena keterbatasan ekonomi dan orangtua dari Anak I hanya menyanggupi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat upaya perdamaian di Kantor Kepala Desa, Anak I menerangkan bahwa Anak II hanya mendapatkan bagian uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terhadap gelang emas dijual oleh Anak I di toko emas di Kota Bengkulu;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak I memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:
- Bahwa Anak II mendapatkan bagian uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap gelas emas dijual oleh Anak I bersama-sama dengan Anak II di toko emas Sumber Muya di Arga Makmur;

Terhadap keberatan Anak I, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula dan Anak I tetap pada keberatannya;

Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Anak I menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A de charge*), meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Anak I bersama-sama dengan Anak II mengambil barang tanpa seijin Saksi Korban sebagai pemilik barang tersebut, adapun barang yang dimaksud adalah :
 - a. 2 (dua) buah celengan yang didalamnya terdapat uang senilai Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 (lima) gram;
 - Bahwa kejadian tersebut diatas pada hari Rabu, 26 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat didalam rumah Saksi di Desa Sidodadi Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa pada mulanya pada hari Rabu, 26 Juli 2023 sekira 09.00 WIB Anak I bersama Anak II main ke rumah Saudara Ferdi dengan mengendarai sepeda motor Vega ZR milik Anak II, setelah itu saya mengatakan kepada Anak II "Dit, ayo kita cari uang" kemudian Anak II menjawab "Ayok";
 - Bahwa setelah beberapa saat Anak I dan Anak II berangkat dengan mengendarai sepeda motor Vega ZR milik Anak II, dalam perjalanan Anak II menunjukkan kepada Anak I rumah yang akan menjadi sasaran kemudian keduanya mengarah ke rumah tersebut;
 - Bahwa rumah yang menjadi sasaran itu adalah rumah milik Saksi Korban, Anak I dan Anak II mengelilingi rumah tersebut dan mendapati rumah tersebut kosong, selanjutnya keduanya menuju ke pintu di belakang;
 - Bahwa Anak I meminta Anak II untuk memasuki rumah Saksi Korban;
 - Bahwa Anak I menerangkan cara Anak II masuk ke rumah Saksi Korban adalah dengan cara membuka pintu belakang dengan melepaskan besinya tanpa alat bantu apapun;
 - Bahwa Anak I hanya berada di luar untuk melihat situasi;
 - Bahwa setelah sekira 10 (sepuluh) menit Anak II berada di dalam rumah, Anak I menerangkan mengetahui Anak II membawa 2 (dua) buah celengan dan 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 (lima) gram;
 - Bahwa kemudian Anak I dan Anak II menuju ke persawahan untuk menghitung jumlah uang yang berada di dalam 2 (dua) buah celengan;
 - Bahwa Anak I menerangkan didalam celengan terdapat uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Anak I menerangkan memberikan uang senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Anak II;
 - Bahwa Anak I menerangkan Anak I membawa uang senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Anak I menerangkan terhadap 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 (lima) gram dijual oleh Anak I bersama-sama dengan Anak II di toko emas Sumber Mulya di Arga Makmur;
 - Bahwa terhadap uang tersebut sudah habis dipakai oleh Anak I untuk pergi ke Kota Bengkulu guna menonton Festival Tabot dan minum-minuman keras;
 - Bahwa Anak I menerangkan Anak II tidak ikut ke Bengkulu;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Anak I menerangkan Anak I dan Anak II pernah melakukan upaya perdamaian di Kantor Kepala Desa Sidodadi, namun tidak tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa Anak II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Anak I bersama-sama dengan Anak II mengambil barang tanpa seijin Saksi Korban sebagai pemilik barang tersebut, adapun barang yang dimaksud adalah :
 - a. 2 (dua) buah celengan yang didalamnya terdapat uang senilai Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 (lima) gram;
- Bahwa kejadian tersebut diatas pada hari Rabu, 26 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat didalam rumah Saksi di Desa Sidodadi Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pada mulanya pada hari Rabu, 26 Juli 2023 sekira 09.00 WIB Anak I bersama Anak II main ke rumah Saudara Ferdi dengan mengendarai sepeda motor Vega ZR milik Anak II, setelah itu saya mengatakan kepada Anak II "Dit, ayo kita cari uang" kemudian Anak II menjawab "Ayok";
- Bahwa setelah beberapa saat Anak I dan Anak II berangkat dengan mengendarai sepeda motor Vega ZR milik Anak II, dalam perjalanan Anak II menunjukkan kepada Anak I rumah yang akan menjadi sasaran kemudian keduanya mengarah ke rumah tersebut;
- Bahwa rumah yang menjadi sasaran itu adalah rumah milik Saksi Korban yang merupakan tetangga satu desa Anak II, kemudian Anak I dan Anak II mengelilingi rumah tersebut dan mendapati rumah tersebut kosong, selanjutnya keduanya menuju ke pintu di belakang;
- Bahwa Anak II diminta oleh Anak I untuk memasuki rumah Saksi Korban, karena dipaksa dan merasa tertekan maka Anak II melakukannya;
- Bahwa cara Anak II masuk ke rumah Saksi Korban adalah dengan cara membuka pintu belakang dengan melepaskan besinya tanpa alat bantu apapun dan menjadikan pintu tersebut rusak;
- Bahwa Anak II menerangkan terhadap Anak I tidak masuk ke dalam rumah, hanya berada di luar untuk melihat situasi;
- Bahwa Anak II menemukan 2 (dua) buah celengan di belakang lemari dan Anak II mengambilnya;
- Bahwa kemudian saat Anak II menggeledah di dalam lemari, Anak II menemuka 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 (lima) gram);
- Bahwa setelah sekira 10 (sepuluh) menit Anak II berada di dalam rumah, Anak II keluar rumah dan menemui Anak I;
- Bahwa kemudian Anak I dan Anak II menuju ke persawahan untuk menghitung jumlah uang yang berada di dalam 2 (dua) buah celengan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Anak II menerangkan didalam celengan terdapat uang senilai

- Bahwa Anak II menerangkan Anak II hanya diberi uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Anak I;
- Bahwa Anak II menerangkan terhadap 1 (satu) buah gelas emas sebesar 5 (lima) gram dibawa oleh Anak I;
- Bahwa Anak II baru mengetahui jika 1 (satu) buah gelas emas sebesar 5 (lima) gram dijual oleh Anak I di toko emas di Kota Bengkulu dan Anak II tidak mendapatkan bagian apapun dari penjualan emas;
- Bahwa Anak II tidak ikut bersama Anak I ke Kota Bengkulu;
- Bahwa Anak I dan Anak II pernah melakukan upaya perdamaian di Kantor Kepala Desa Sidodadi, namun tidak tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celengan bertuliskan dan bergambar Doraemon "wujudkan impianmu target 9 juta" dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah celengan berwarna abu-abu dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe 5D9 (Vega ZR) nomor register BD 4071 DV dengan nomor rangka MH35D9003AJ951107 dan nomor mesin 5D9-951199;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) merek Yamaha tipe 5D9 (Vega ZR) nomor registrasi BD 4071 DV dengan nomor rangka MH35D9003AJ951107 dan nomor mesin 5D9-951199;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Anak, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 26 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat didalam rumah Saksi Korban Satinem di Desa Sidodadi Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, Anak I Budi dan Anak II Yondra mengambil barang-barang tanpa seijin dari Saksi Korban Satinem sebagai pemiliknya, adapun barang-barang yang diambil berupa :
 - a. 2 (dua) buah celengan yang didalamnya terdapat uang senilai Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 (lima) gram;
- Bahwa pada mulanya pada hari Rabu, 26 Juli 2023 sekira 09.00 WIB Anak I Budi bersama Anak II Yondra main ke rumah Saudara Ferdi dengan mengendarai sepeda motor Vega ZR milik Anak II Yondra, setelah itu Anak I Budi mengatakan kepada Anak II Yondra "Dit, ayo kita cari uang" kemudian Anak II Yondra menjawab "Ayok";

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah beberapa saat Anak I Budi dan Anak II Yondra berangkat dan dalam perjalanan Anak II menunjukkan kepada Anak I rumah milik Saksi Korban Satinem yang akan menjadi sasaran kemudian keduanya mengarah ke rumah tersebut;

- Bahwa Anak I Budi dan Anak II Yondra mengelilingi rumah tersebut dan mendapati rumah tersebut kosong karena pada saat itu Saksi Korban Satinem berada di Pasar Puwodadi di Arga Makmur untuk berjualan;
- Bahwa Anak I Budi meminta Anak II Yondra untuk memasuki rumah Saksi Korban Satinem dan cara Anak II Yondra masuk ke rumah Saksi Korban Satinem adalah dengan cara membuka pintu belakang dengan melepaskan besinya tanpa alat bantu apapun;
- Bahwa Anak I Budi berada di luar rumah dan tidak masuk ke rumah Saksi Korban Satinem;
- Bahwa Anak II Yondra menemukan 2 (dua) buah celengan di belakang lemari dan Anak II Yondra mengambilnya;
- Bahwa kemudian saat Anak II Yondra menggeledah di dalam lemari, Anak II Yondra menemukan 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 (lima) gram
- Bahwa setelah sekira 10 (sepuluh) menit Anak II Yondra berada di dalam rumah, Anak II Yondra keluar rumah dan menemui Anak I Budi, kemudian keduanya menuju ke persawahan untuk menghitung jumlah uang yang berada di dalam 2 (dua) buah celengan;
- Bahwa sekembalinya ke rumah, Saksi Korban Satinem mendapati rumahnya dalam keadaan berantakan dan pintu belakang terbuka kemudian Saksi Korban Satinem cerita kepada Saksi Sugiyanto dan melaporkan kejadian ini kepada Saksi Suwarman yang merupakan Kepala Dusun;
- Bahwa didalam 2 (dua) buah celengan terdapat uang senilai Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak II Yondra hanya diberi uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Anak I Budi;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah gelas emas sebesar 5 (lima) gram dibawa oleh Anak I Budi dan dijual oleh Anak I Budi di toko emas di Kota Bengkulu dan Anak II Yondra tidak mendapatkan bagian apapun dari penjualan emas;
- Bahwa Anak I Budi menggunakan uang tersebut untuk pergi ke Kota Bengkulu guna menonton Festival Tabot dan minum-minuman keras;
- Bahwa Anak I Budi dan Anak II Yondra pernah melakukan upaya perdamaian di Kantor Kepala Desa Sidodadi, namun tidak tercapai perdamaian;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi mengetahui bahwa Saksi Korban menderita kerugian sebesar Rp6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah unsur pasal yang wajib dicantumkan dalam setiap unsur dan bukan untuk menentukan kesalahan pelaku tindak pidana, akan tetapi menentukan siapa pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan untuk perorangan manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dan akan sempurna terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Anak I bernama Anak I dan Anak II Anak II yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Para Anak dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Anak di persidangan maka Hakim berpendapat bahwa benar Para Anak adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Ad. 2 Unsur "Mengambil sesuatu barang";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 elemen unsur yang harus terpenuhi yakni mengambil dan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa agar pertimbangan unsur ini menjadi logis, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang elemen unsur sesuatu barang. Barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan/atau dapat dinilai dengan uang serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, 26 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat didalam rumah Saksi Korban Satinem di Desa Sidodadi Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, Anak I Budi dan Anak II Yondra mengambil barang-barang tanpa seijin dari

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi Korban Satinem sebagai pemiliknya, adapun barang-barang yang diambil putusan.mahkamahagung.go.id

berupa :

- a. 2 (dua) buah celengan yang didalamnya terdapat uang senilai Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) buah celengan yang didalamnya terdapat uang senilai Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 (lima) gram merupakan barang berwujud yang dapat diperjualbelikan dan dapat mendatangkan keuntungan ekonomis bagi pihak yang menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa terhadap 2 (dua) buah celengan yang didalamnya terdapat uang senilai Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 (lima) gram adalah termasuk dalam pengertian barang, sehingga elemen unsur sesuatu barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena elemen unsur sesuatu barang telah terpenuhi, selanjutnya Hakim mempertimbangkan elemen unsur mengambil, maksud dari unsur mengambil adalah adanya perpindahan lokasi dan penguasaan sesuatu barang sehingga benda tersebut ada di lokasi dan ada di bawah penguasaan yang baru;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan mulanya pada hari Rabu, 26 Juli 2023 sekira 09.00 WIB Anak I Budi bersama Anak II Yondra main ke rumah Saudara Ferdi dengan mengendarai sepeda motor Vega ZR milik Anak II Yondra, setelah itu Anak I Budi mengatakan kepada Anak II Yondra "Dit, ayo kita cari uang" kemudian Anak II Yondra menjawab "Ayok";

Menimbang, bahwa setelah beberapa saat Anak I Budi dan Anak II Yondra berangkat dan dalam perjalanan Anak II menunjukkan kepada Anak I rumah milik Saksi Korban Satinem yang akan menjadi sasaran kemudian keduanya mengarah ke rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Anak I Budi dan Anak II Yondra mengelilingi rumah tersebut dan mendapati rumah tersebut kosong karena pada saat itu Saksi Korban Satinem berada di Pasar Puwodadi di Arga Makmur untuk berjualan;

Menimbang, bahwa Anak I Budi meminta Anak II Yondra untuk memasuki rumah Saksi Korban Satinem dan cara Anak II Yondra masuk ke rumah Saksi Korban Satinem adalah dengan cara membuka pintu belakang dengan melepaskan besinya tanpa alat bantu apapun;

Menimbang, bahwa Anak I Budi berada di luar rumah dan tidak masuk ke rumah Saksi Korban Satinem;

Menimbang, bahwa Anak II Yondra menemukan 2 (dua) buah celengan di belakang lemari dan Anak II Yondra mengambilnya kemudian Anak II Yondra

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggeledah di dalam lemari, Anak II Yondra menemukan 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 (lima) gram);

Menimbang, bahwa setelah sekira 10 (sepuluh) menit Anak II Yondra berada di dalam rumah, Anak II Yondra keluar rumah dan menemui Anak I Budi, kemudian keduanya menuju ke persawahan untuk menghitung jumlah uang yang berada di dalam 2 (dua) buah celengan;

Menimbang, bahwa sekembalinya ke rumah, Saksi Korban Satinem mendapati rumahnya dalam keadaan berantakan dan pintu belakang terbuka kemudian Saksi Koirban Satinem cerita kepada Saksi Sugiyanto dan melaporkan kejadian ini kepada Saksi Suwarman yang merupakan Kepala Dusun;

Menimbang, bahwa didalam 2 (dua) buah celengan terdapat uang senilai Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak II Yondra hanya diberi uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Anak I Budi;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah gelas emas sebesar 5 (lima) gram dibawa oleh Anak I Budi dan dijual oleh Anak I Budi di toko emas di Kota Bengkulu dan Anak II Yondra tidak mendapatkan bagian apapun dari penjualan emas;

Menimbang, bahwa telah ada perpindahan lokasi dan penguasaan terhadap barang berupa 2 (dua) buah celengan yang didalamnya terdapat uang senilai Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 (lima) gram yang semula ada di dalam rumah Saksi Korban Satinem dan dalam penguasaan orang yang berhak yakni Saksi Korban Satinem sebagai pemiliknya dan kemudian berpindah ke dalam penguasaan yang baru berada di luar kekuasaan orang yang berhak yakni Anak I Budi dan Anak II Yondra;

Menimbang, bahwa karena telah ada perpindahan lokasi dan penguasaan terhadap barang-barang tersebut di atas, maka Hakim berpendapat elemen unsur mengambil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "mengambil sesuatu barang" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "Seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang lain adalah selain diri sendiri dari orang yang melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang berupa 2 (dua) buah celengan yang didalamnya terdapat uang senilai Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 (lima) gram senyatanya adalah milik dari Saksi

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Korban Satinem atau setidaknya tidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Anak

putusan.mahkamahagung.go.id
I Budi dan Anak II Yondra;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “seluruhnya milik orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain dengan maksud untuk diperlakukan layaknya barang milik pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Anak I Budi dan Anak II Yondra mengambil 2 (dua) buah celengan yang didalamnya terdapat uang senilai Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 (lima) gram milik Saksi Korban Satinem dilakukan tanpa seijin dari Saksi Korban Satinem selaku pemilik sah atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa tidak adanya izin dari Saksi Korban Satinem merupakan pelanggaran hak subjektif yang dilakukan oleh Anak I Budi dan Anak II Yondra, sehingga dengan adanya pelanggaran hak subjektif tersebut telah memenuhi pengertian melawan hukum dalam ajaran sifat melawan hukum pidana. Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa elemen unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah Anak I Budi dan Anak II Yondra berhasil mengambil 2 (dua) buah celengan yang didalamnya terdapat uang senilai Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 5 (lima) gram yang dilakukan tanpa izin dari Saksi Korban Satinem, merupakan tindakan penguasaan atas suatu barang hingga membawa barang milik orang lain keluar dari rumahnya merupakan bentuk penguasaan layaknya barang milik pribadi terhadap suatu barang sehingga Hakim menilai bahwa Anak I Budi dan Anak II Yondra telah melakukan suatu perbuatan hukum terhadap barang-barang tersebut layaknya barang-barang tersebut adalah milik pribadi Anak I Budi dan Anak II Yondra. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa elemen unsur dengan maksud untuk dimiliki telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tindak pidana ini adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dalam melakukan perbuatannya ada kerjasama antara pelaku yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah terungkap adanya kerjasama diantara para pelaku yakni Anak I Budi dan Anak II Yondra, dimana untuk melaksanakan niat mereka dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut terlihat adanya kerjasama serta peran dari masing-masing pelaku untuk memperlancar perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa peran dari Anak I Budi adalah mencetuskan ide, meminta Anak II Yondra untuk masuk ke dalam rumah Saksi Korban Satinem, menjual 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 (lima) gram dan mendapatkan bagian uang senilai Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa peran dari Anak II Yondra adalah masuk ke dalam rumah Saksi Korban Satinem, mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah celengan dan 1 (satu) gram gelang emas seberat 5 (lima) gram serta mendapatkan bagian uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat telah ada pembagian peran masing-masing antara Anak Bayu dan Saksi Hendar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur inti dari delik pasal yang didakwakan telah terpenuhi dan terhadap Anak tidak ada kesalahan subjek hukum atau tidak ada *error in persona*, maka Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam uraian pertimbangan unsur di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Penasihat Hukum secara tertulis dan permohonan Para Anak secara lisan pada pokoknya memohon agar Hakim menghukum Anak I Budi Satria Alias Budi Bin Sapi'i dengan pidana yang seringannya dan menghukum Anak II Anak II dengan hukuman tindakan dikembalikan kepada orangtuanya disertai tindakan pengawasan selama 2 (dua) bulan untuk melakukan kegiatan membersihkan masjid dan belajar mengaji, belajar beribadah atau jika Hakim Anak berpendapat lain mohon hukuman yang seringannya. Hakim menilai permohonan itu tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Para Anak dalam keadaan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap identitas Para Anak, Hakim menemukan fakta bahwa Para Anak telah berusia di atas 14 (empat belas), sehingga terhadap diri Para Anak dapat dikenai tindakan atau dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia menganut sistem *single track*, yang artinya terhadap Anak hanya boleh dikenai salah satu bentuk hukuman antara tindakan atautkah pidana atau dengan kata lain terhadap Anak tidak boleh dikenakan tindakan bersamaan dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab dan telah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Anak bukanlah untuk menderitakan (menista) Anak, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari agar Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Anak. Dengan demikian, Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Anak sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Anak dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi hasil penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu kepada Para Anak yakni dengan rekomendasi terhadap :

- Anak I Anak I dapat diberikan pidana dengan syarat berupa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 3;
- Anak II Anak II dapat diberikan tindakan pengembalian kepada orangtua sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 82 Ayat (1) huruf a;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar pernyataan dari Ibu kandung dari Anak II Anak II yang memohon agar Anak II dapat melanjutkan kembali pendidikan formal kejar paket B (setara SMP) dimana pada Bulan September ini terdapat ujian yang harus ditempuh Anak II, serta menyatakan sanggup untuk mendidik, mengarahkan dan mengawasi Anak II ke kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perbuatan pidana Para Anak dikaitkan dengan fakta persidangan serta saran dan rekomendasi pembimbing

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasyarakatan maupun pembelaan dari Penasihat Hukum Para Anak serta pendapat orangtua Anak II, maka Hakim berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada Anak adalah berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena Anak akan bisa menggunakan fasilitas edukatif untuk tetap menerima Pendidikan dan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sampai Anak selesai menjalani masa pemidanaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Anak harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah celengan bertuliskan dan bergambar Doraemon "wujudkan impianmu target 9 juta" dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah celengan berwarna abu-abu dalam kondisi rusak;

Terhadap barang bukti tersebut disita dari Saksi Korban Satinem Bintin (Almarhum) Tanurjo dan dalam persidangan terungkap barang bukti tersebut merupakan barang kejahatan yang diambil oleh Para Anak dan Saksi Korban Satinem Binti (Almarhum) Tanurjo menyatakan tidak menginginkan lagi barang bukti tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe 5D9 (Vega ZR) nomor register BD 4071 DV dengan nomor rangka MH35D9003AJ951107 dan nomor mesin 5D9-951199;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) merek Yamaha tipe 5D9 (Vega ZR) nomor registrasi BD 4071 DV dengan nomor rangka MH35D9003AJ951107 dan nomor mesin 5D9-951199

Terhadap barang bukti tersebut disita dari Anak II Anak II dan dalam persidangan terungkap barang bukti tersebut merupakan sarana transportasi yang digunakan Para Anak menuju ke tempat kejadian perkara, barang bukti tersebut senyatanya merupakan milik dari Muhamad Korn sebagai pihak yang mempekerjakan Orangtua Anak atas nama Fitri Lestari sebagai penyadap karet, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Muhamad Korn melalui Orangtua Anak II yakni Ibu Fitri Lestari;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;
Keadaan yang memberatkan:

- Anak I Budi berbelit-belit dalam persidangan;
- Perbuatan Para Anak menyebabkan kerugian materiil bagi Saksi Korban Satinem Binti (Almarhum) Tanurjo;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak masih muda dan memiliki harapan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik;
- Sudah tercapai perdamaian antara Anak II Yondra dengan Saksi Korban

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I Anak I dan Anak II Anak II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I Anak I tersebut diatas dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Anak II Anak II tersebut diatas dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celengan bertuliskan dan bergambar Doraemon "wujudkan impianmu target 9 juta" dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah celengan berwarna abu-abu dalam kondisi rusak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe 5D9 (Vega ZR) nomor register BD 4071 DV dengan nomor rangka MH35D9003AJ951107 dan nomor mesin 5D9-951199;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) merek Yamaha tipe 5D9 (Vega ZR) nomor registrasi BD 4071 DV dengan nomor rangka MH35D9003AJ951107 dan nomor mesin 5D9-951199;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus Dikembalikan kepada yang berhak yakni Muhamad Kornu melalui Orangtua Anak

II yakni Ibu Fitri Lestari;

6. Membebankan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Jumat tanggal 01 September 2023, oleh Rudanti Widianusita, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Arga Makmur. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut, dibantu oleh T.S. Pramuji, S.H., Panitera Pengganti pada pada Pengadilan Negeri Arga Makmur serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Para Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Para Anak dan Orangtua Anak II, tanpa dihadiri oleh Petugas Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu.

Panitera Pengganti,

Hakim,

T,S. Pramuji, S.H.

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.